



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 37/Pdt.G/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili Perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara:

Ether Kaharap. S.PT, bertempat tinggal di Jl. Baban No. D 28 Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Pangihutan Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Beruk Angis No. 41, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Februari 2021 dibawah Register Nomor: 37/Pdt.G/2021/PN PIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menawarkan investasi penanaman modal penjualan tanah milik Tergugat di Surabaya kepada Penggugat, dengan janji bahwa Penggugat akan mendapatkan bagian dari hasil keuntungan penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akan tetapi sampai sekarang ini janji tersebut tidak pernah direalisasikan dan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dikembalikan oleh Tergugat;
2. Bahwa ternyata Tergugat, sudah telah beberapa kali membuat surat pernyataan, untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut, namun sampai sekarang (saat ini) Tergugat tidak kunjung mengembalikan uang Penggugat tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, ternyata Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Penundaan Pengembalian Uang sejumlah Rp.840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dibayar paling lambat pada tanggal 22 Nopember 2016 dan Tergugat telah menyatakan sebagai penundaan yang terakhir, pernyataan mana tidak diingkari oleh Tergugat;
4. Bahwa kemudian, ternyata pula pada Tanggal 23 November 2016 telah membuat dan menandatangani Surat Penundaan Pengembalian Uang yang kedua kali, paling lambat pada tanggal 18 Desember 2016, hal mana diingkari lagi;
5. Bahwa tertanggal 02 Agustus 2017, Tergugat telah pula membuat dan menandatangani Surat Pernyataan akan membayar “bunga pinjaman” sebesar Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2017 akan dibayar paling lambat pada tanggal 07 Agustus 2017 dan menyatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 04 September 2017, akan tetapi ternyata pernyataan Tergugat tersebut diingkari pula;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, bahwa pembayaran ditentukan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, juga diingkari;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut adalah sudah sepatutnyalah dinyatakan sebagai perbuatan menurut hukum “ingkar janji atau (wanprestasi)”;
8. Bahwa atas perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.840.000.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa menurut hukum, hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat karena bunga pinjaman telah diperjanjikan antara kedua belah pihak, oleh karena mana bahwa “Pengakuan” Tergugat besar bunga pinjaman sebesar Rp.45.600.000,- (Empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2017, maka secara hokum Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 45.600.000,- (Empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) per-bulan, terhitung bulan Agustus 2017 sampai putusan perkara ini dibayar lunas;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena adanya kekhawatiran, Tergugat berusaha mengalihkan barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak miliknya / Isteri Tergugat dan agar gugatan Penggugat tidak menghasi dengan sia-sia, maka adalah beralasan sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara ini menerbitkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang berupa Sertifikat No. 5636455, alamat Jl. Beruk Angis I No.41, Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka raya. Ukuran : 25 M x 30 M;
11. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini, didasari atas bukti "Pengakuan", sebagaimana bukti Pernyataan Tergugat, P – 2, P – 3, P – 4 dan P - 5 yang diajukan oleh Penggugat, adalah yang kuat dan bukti sempurna, sehingga cukup beralasan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun adanya upaya banding maupun kasasi (uitbaarbijvorrad);
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan Tergugat membayar kerugian uang Penggugat, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat melaksanakan isi putusan berkekutan hukum yang tetap
13. Bahwa, oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan hukum, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan atas segala yang terurai di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Cq. Majelis Hakim perkara ini berkenan memutuskan pekara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkarjanji) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta);
4. Menghukum Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp.45.600.000, (Empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) per-bulan terhitung bulan Agustus 2017 sampai dengan dibayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) Sertifikat nomor : 5636455 alamat Jalan Beruk Angis I no. 41, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, ukuran 25 M x 30 M / Harga 3 M;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksan akan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding ataupun Kasasi (uitbaarbijvooraad);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dan yang menghadap di Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan nomor: 37/Pdt.G/2021/Pn.Plk tertanggal 25 Pebruari 2021, tanggal 4 Maret 2021, tanggal 18 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah melepas haknya untuk membela kepentingan hukumnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan setelah ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti terdiri dari;

1. Fotokopi dari asli laporan pengaduan nomor : Lap.duan /630/VII/ 2017/ SPKT tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat penundaan pengembalian uang yang dibuat oleh Pangihutan Sihombing selaku pemberi pernyataan dan Ether Kaharap selaku penerima pernyataan, tertanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli surat penundaan pengembalian uang yang kedua Kali yang dibuat oleh Pangihutan Sihombing selaku pemberi pernyataan dan Ether Kaharap selaku penerima pernyataan, tertanggal 23 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pangihutan Sihombing tertanggal 02 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pangihutan Sihombing tertanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pinjaman sementara yang ditandatangani oleh P. Sihombing tertanggal 12-9-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Hasil Print Out gambar pagar rumah milik Pangihutan Sihombing yang tertulis "DIJUAL TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT NOMOR 5636455 Alamat Jalan Beruk Angis I nomor 41, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya" selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil Print Out gambar rumah milik Pangihutan Sihombing yang berada di Jalan Beruk Angis I nomor 41, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya" selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ether Kaharap, S.PT, NIK.6271032707690002 tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-7 dan P-8 merupakan Hasil Print Out selanjutnya fotokopi dan hasil print out bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PUA HARDINATA

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ialah pada tahun 2016 sekitar bulan September atau Nopember, saksi pernah diundang oleh Penggugat ke Kafe Joss sekitar jam 19.00 WIB. Saksi kenal dengan Penggugat dan saat di kafe tersebut juga ada kakak Tergugat yang bernama Kenedy. Kemudian datang Tergugat yang saksi baru ketahui namanya ialah Pangihutan Sihombing yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Pada pertemuan tersebut, yang dibicarakan ialah Tergugat mengakui adanya melakukan pinjaman kepada Penggugat dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diundang untuk menyampaikan itikad baik kepada Penggugat untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman pada tahun 2015 yang mana bentuk pinjamannya berupa investasi uang. Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memiliki koneksi di Kementerian ATR BPN Pusat yang ingin melakukan bisnis tanah di Surabaya di dekat Graha gedung Tentara yang mana disitu ada lahan parkir yang mau dijual dengan harga hampir Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah) sehingga Penggugat merasa tertarik karena akan mendapatkan bagian Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Oleh karena Tergugat hanya memberikan janji, lalu Penggugat memperkarakan masalah ini. Pada tahun 2016, Tergugat setuju untuk membuat pernyataan walaupun tidak dihadapan saksi, namun saksi melihat konsep surat pernyataan tersebut. Tergugat bersedia diberikan waktu atau kesempatan terakhir untuk membayarnya. Tergugat menarik uang Penggugat dalam beberapa kali tahapan dan jika dijumlahkan mencapai ratusan juta rupiah. Penggugat yang membiayai Tergugat dalam kepengurusan dan biaya akomodasi ke Jakarta, sampai Tergugat pindah menjadi Kepala BPN di Barito Selatan dan saksi mengetahui alamat rumah Penggugat di Palangka Raya;
- Bahwa peran Penggugat mengongkosi atau membiayai keperluan biaya operasional bolak balik Tergugat ke Jakarta karena Tergugat mengatakan perlu biaya biaya sehingga dijumlahkan total utangnya ialah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa terkait kapan Tergugat akan membayarkan pinjamannya kepada Penggugat senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut, saksi tidak mengetahui apakah lahan yang akan dijual tersebut sudah laku atau berhasil dijual. Pada bulan September atau Oktober 2016 saat pertemuan di Kafe Joss, katanya adalah kesempatan Tergugat yang terakhir untuk mengembalikan uang Penggugat. Selanjutnya, ketika Tergugat pindah ke Buntok, saksi tidak tahu lagi dimana keberadaannya ataupun alamat Tergugat ;
- Bahwa terkait Penggugat dijanjikan uang senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun di dalam surat gugatan Penggugat tercantum membayar atau mengganti kerugian materiil sebesar Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) karena uang senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak bisa

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan sehingga kembali modal saja senilai Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis perincian uang senilai Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan apa saja. Namun uang tersebut dijanjikan untuk biaya operasional untuk mengurus sertifikat dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bentuk perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara lisan saja ataukah secara tertulis. Yang saksi ketahui ialah ada pertemuan yang mana Tergugat berjanji akan mengembalikan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait laporan polisi tercantum kerugian senilai Rp.1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

2. Saksi NOORJAYAWATI

- Bahwa saksi dengan Penggugat pernah bekerja satu kantor pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi pada bulan Februari 2015 saat di kantor yaitu senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang saksi ketahui untuk keperluan bisnis dengan Tergugat dan katanya untuk membangun perumahan di pembataan namun untuk kejelasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi meminjamkan uang senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat dan sudah dikembalikan uang tersebut kepada saksi sekitar setahun kemudian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan Penggugat untuk apa sebenarnya;
- Bahwa saksi ada diberi keuntungan oleh Penggugat sejumlah 5 (lima) persen dari uang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar Penggugat dengan mencicil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai investasi yang ditanamkan Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Putusan ini untuk selengkapny ditunjuk pada Berita Acara Perkara ini yang merupakan bagian dari Putusan ini ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan kecuali memohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara syah dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut haruslah diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa apabila disimpulkan, maka gugatan Penggugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pihak Tergugat telah menawarkan investasi penanaman modal penjualan tanah milik Tergugat di Surabaya kepada Penggugat, dengan janji bahwa Penggugat akan mendapatkan bagian dari hasil keuntungan penjualan tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akan tetapi sampai sekarang ini janji tersebut tidak pernah direalisasikan dan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa tertanggal 02 Agustus 2017 Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan akan membayar “bunga pinjaman” sebesar Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus sribu rupiah) untuk bulan Agustus 2017 akan dibayar paling lambat pada tanggal 07 Agustus 2017 dan menyatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp.840.000.000,-(delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, paling lambat tanggal 04 September 2017, akan tetapi ternyata pernyataan Tergugat tersebut diingkari pula;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa pembayaran ditentukan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017, juga diingkari;
- Bahwa atas perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.840.000.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok-pokok gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan dengan menjawab pokok permasalahan sebagai berikut :

“Apakah perbuatan Tergugat yang telah menawarkan investasi penanaman modal penjualan tanah milik Tergugat di Surabaya kepada Penggugat, dengan janji kepada Penggugat akan mendapatkan bagian dari hasil keuntungan penjualan tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan tetapi sampai sekarang janji tersebut tidak pernah direalisasikan dan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dikembalikan oleh Tergugat, adalah merupakan Wanprestasi”?

Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti P.-1 sampai dengan P.- 9 dan 2 (Dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata yang dicari adalah kebenaran Formil bukan kebenaran Materil dan di zaman Modern ini setiap bentuk kerja sama seharusnya dilakukan secara tertulis. Hal tersebut akan mempermudah penyelesaian sengketa antara para pihak dikemudian hari jika salah satu pihak dalam perjanjian telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Dalam perkara Aquo para pihak telah melakukan perjanjian investasi yang jumlahnya ratusan juta bahkan sampai Milyaran secara lisan. Seharusnya sudah sepatutnya jika perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara tertulis bukan secara lisan. Sehingga ada bukti formal berupa surat perjanjian kerja sama investasi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti surat berupa perjanjian secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama investasi berupa penanaman modal oleh Penggugat untuk pengurusan penjualan tanah milik Tergugat di Surabaya, dengan kesepakatan Penggugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bagian dari hasil keuntungan penjualan tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pangihutan Sihombing tertanggal 02 Agustus 2017 dan bukti surat berupa Fotokopi dari asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pangihutan Sihombing tertanggal 9 Oktober 2017, sifatnya hanyalah berlaku sepihak saja yaitu hanya mengikat kepada yang membuat surat pernyataan tersebut dan Hakim dapat bebas menilai bukti yang berupa Pernyataan karena sifatnya tidak mengikat apabila bukti tersebut tidak didukung dengan bukti surat lain yang otentik. Dan bukti surat P- 4 dan P- 5 isinya hanya menerangkan kalau Tergugat akan membayar bunga dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat atas pinjaman Tergugat akan tetapi kedua bukti tersebut tidak menjelaskan pembayaran atas kerja sama apa antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUA HARDINATA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan saja ataukah secara tertulis. Yang saksi ketahui ialah ada pertemuan yang mana Tergugat berjanji akan mengembalikan uang kepada Penggugat dan Keterangan saksi NOORJAYAWATI hanya mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat ada kerja sama dengan Tergugat mau membangun perumahan dan saksi tidak mengetahui berapa nilai investasi yang ditanamkan Penggugat kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak seperti tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan satu persatu petitum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka sudah semestinya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena seluruh petitum atau tuntutan gugatan Penggugat ditolak maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 149 RBG serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami Alfon, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irfanul Hakim.,S.H. dan Dony Hardiyanto.,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jumiati.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Irfanul Hakim., SH.

Alfon., S.H.M.H.

Dony Hardiyanto.,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Jumiati., SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan	Rp. 700.000.-
Meterai Putusan	Rp. 10.000.-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
Proses	RP. 50.000,-
PNBP	Rp. 60.000.-
Jumlah	<u>Rp. 830.000,00</u>

(Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)